BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KWARTIR CABANG
KOTA CIREBON

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
DENGAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KOTA CIREBON

NOMOR :13/HK.02/K.JB-24/10/2026
NOMOR :193/09.20 – E

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGUATAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (21-10-2026), bertempat di Gedung Kwarcab Kota Cirebon, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **DEVI SITI SIHATUL AFIAH, SH.,S.Pd.I., M.Pd**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum **("BAWASLU")** Kota Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kota Cirebon yang berkedudukan di Jalan Sunyaragi No. 2, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.

II. **KADINI, S.Sos., M.AP**, Ketua Kwartir Cabang **("KWARCAB")** Gerakan Pramuka Kota Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KWARCAB Gerakan Pramuka Kota Cirebon yang berkedudukan di Jalan Jl. Pramuka Penggalang No.2 Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Cirebon;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan sebagai wadah pembinaan generasi muda serta media pengabdian anggota dewasa yang mampu menunjukan eksistensi serta manfaat yang nyata bagi Negara;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraaan Non Tahapan, maka pengawas pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;
4. Bahwa kegiatan pengawasan Penyelenggaraan Non Tahapan memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif pada Penyelenggaraan Non Tahapan Tahun 2026.

c. teknik pengawasan partisipatif, pendokumentasian, dan pelaporan; dan
d. etika pengawasan, netralitas, serta batas kewenangan pengawas partisipatif

4. **PIHAK KESATU** menerbitkan sertifikat kepada Anggota Gerakan Pramuka Kota Cirebon yang telah mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebelum pelaksanaan kegiatan pengawasan dimulai.
6. **PIHAK KEDUA** menyiapkan dan mengusulkan Anggota Gerakan Pramuka Kota Cirebon sebagai peserta kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
7. Anggota Gerakan Pramuka Kota Cirebon yang belum mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilibatkan dalam kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bersifat sukarela.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (addendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
3. Dalam hal ini terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

1. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** adalah :
   a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bagi Anggota Gerakan Pramuka Kota Cirebon; dan
   b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif Anggota Gerakan Pramuka dalam pengawasan Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
2. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah :
   a. Mendorong partisipasi aktif Anggota Gerakan Pramuka Kota Cirebon dalam rangka Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB); dan
   b. Mendorong Anggota Gerakan Pramuka Kota Cirebon dalam rangka Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

BAB IV
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 4

1. **PIHAK KESATU** dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. **PIHAK KEDUA** baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari **PIHAK KESATU**, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada **PIHAK KESATU** :
   a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
   b. Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB); dan
   c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. **PIHAK KESATU** menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi Anggota Gerakan Pramuka Kota Cirebon yang dilibatkan dalam Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), yang sekurang-kurangnya meliputi:
   a. dasar-dasar kepemiluan dan kelembagaan pengawas pemilu;
   b. mekanisme dan tata cara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
3. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 8 Rahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka;
8. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2023 Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
9. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 02 Tahun 2026 tentang Peraturan Satuan Karya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJAUN
Pasal 1

1. Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam pengawasan penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
2. Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan **PIHAK KESATU** dengan kegiatan dan program **PIHAK KEDUA.**

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

1. Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
2. Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tangal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
DEVI SITI SIHATUL AFIAH, SH.,S.Pd.I., M.Pd	**KADINI, S.Sos., M.AP**